

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 440/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Tidar Magelang Nomor: 567/C/UTM/IX/2013 tanggal 21 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013

Nama : Adityo Noor Setyo Hadi Darmo, S.T., M.Eng
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 12 Desember 1962
Pendidikan terakhir : S-2, Teknik Mesin, 25-04-2013
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-09-2004, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (104.40 Kum), 01-09-2004
Masa kerja jabatan : 8 tahun 8 bulan
Tempat tugas : Universitas Tidar Magelang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 September 2013

an, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Universitas Tidar Magelang